

Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Aldi Alpiyanto Abidun¹, Weny Almoravid Dungga², Moh. Taufiq Zulfikar Sarson³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

aldiabidun51@gmail.com¹, wenyAD@gmail.com², taufiqsarsonlaw@ung.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi pada pinjaman online. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, dalam Pasal 26 UU tersebut secara eksplisit memuat ketentuan terkait data pribadi, di mana isinya menjelaskan bahwasanya “Penggunaan setiap informasi lewat media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kendala dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap kasus penyebarluasan data pribadi debitur dalam pinjaman online berasal dari faktor internal berupa kesadaran hukum yang kurang; keterbatasan akses informasi; masyarakat gampang tertarik pada hal yang berbau kemudahan; kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Faktor eksternal yaitu belum efektifnya penegakan peraturan perundang-undangan; kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran; dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan risiko pelanggaran privasi sebagai konsekuensi terhadap penggunaan teknologi modern.

Kata Kunci: Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online

Abstract

This study aims to identify the obstacles to providing legal protection for the dissemination of personal data in online lending. This research is normative and analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that there are essentially no specific provisions regarding personal data protection in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. However, Article 26 of the law explicitly contains provisions regarding personal data, stating that "The use of any information via electronic media concerning a person's personal data must be carried out with the consent of the person concerned." Furthermore, paragraph (2) explains that "Any person whose rights as referred to in paragraph (1) are violated may file a lawsuit for losses incurred under this law. Obstacles in efforts to provide legal protection in cases of dissemination of debtors' personal data in online loans stem from internal factors such as a lack of legal awareness; limited access to information; the public being easily attracted to things that seem easy; and a lack of public trust in law enforcement. External factors include the ineffective enforcement of laws and regulations; a lack of means to report

violations; and technological advances closely related to the risk of privacy violations as a consequence of the use of modern technology.

Keywords: *Personal Data; Legal Protection; Online Loans*

Pendahuluan

Teknologi informasi yang telah mengubah struktur *social global* dan menyebabkan perubahan besar dalam kerangka social budaya, ekonomi dan hukum (Naim Al Jumah, 2018: 2). Di era globalisasi atau perdagangan bebas, isu ini akan menjadi lebih penting. Hal ini disebabkan adanya persaingan antar produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Atribut utama suatu negara ialah adanya tugas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan umum rakyatnya (Guntur, 2023: 71).

Perkembangan internet yang pesat telah memberikan dampak besar bagi peradaban dunia. Banyak kebiasaan tradisional dan gaya hidup masyarakat yang mengalami perubahan, menjadi lebih modern di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, militer, dan administrasi. Kemajuan teknologi serta kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi juga telah meningkatkan peluang dan persaingan di tengah masyarakat (Moha & Kusumadara, 2020: 2).

Tidak terlepas dari perkembangannya, pola pikir masyarakat sudah mulai berubah, dan seringkali mereka meragukan hal-hal baru. Dengan pesatnya perkembangan teknologi moderen, hal-hal baru selalu melahirkan inovasi-inovasi baru. Sebagai salah satu efek kematangan teknologi di era digital, kita mulai mengenal keberadaan handphone yang sering kita gunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi dan kegiatan komunikasi.

Perkembangan masyarakat saat ini terindustrialisasi dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan hubungan antarnegara yang bersifat global ini menciptakan tatanan dunia baru. Dengan demikian pengaruh yang tak terhindarkan dari perkembangan masyarakat Indonesia didirikan di era reformasi menghadapi berbagai krisis politik ekonomi dan *social* budaya, pengelolaan untuk menjadikan negara dan negara Indonesia masih berpikir itu ada antar negara didunia (Supanto, 2016: 5).

Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya mencakup kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga mengatur hal yang diakibatkan oleh teknologi itu sendiri, seperti perlindungan data pribadi, karena masyarakat sudah mulai menyadari bahwa teknologi ialah sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi dan menunjang aktivitas sehari-hari. Undang-undang yang melindungi masyarakat saat ini, seperti undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi orang dari kejahatan dunia maya yang dapat merugikan pengguna teknologi saat ini (Laoly, 2019: 21).

Mengambil media sosial sebagai contoh, kita tahu bahwa dalam perkembangannya penggunaannya selalu dapat dengan mudah mengakses informasi bertransaksi dengan orang lain, bahkan memudahkan kita untuk bertemu dengan teman baru secara virtual dari berbagai Negara/ wilayah, seperti yang dilakukan oleh beberapa platform media sosial yang sedang bermunculan yang mengacu pada cara seseorang atau penggunaannya untuk berbagi informasi atau melakukan transaksi

perdagangan tanpa harus melakukan komunikasi tatap muka karena fitur yang disediakan oleh platform media sosial itu sendiri.

Munculnya berbagai aplikasi non-bank yang menyediakan layanan pinjaman uang, atau yang sering disebut sebagai aplikasi pinjaman *online*, ialah bukti nyata dari kemajuan teknologi finansial (fintech). Layanan pinjaman *online* ini memungkinkan pertemuan antara peminjaman dan pemberi pinjaman untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah lewat sistem elektronik, yaitu jaringan internet. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung lewat sistem elektronik dengan memakai jaringan internet” (Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Peer-to-peer lending* ialah salah satu bentuk sistem pinjaman berbasis internet. Istilah ini merujuk pada mekanisme pinjam mengirim yang terjadi dalam aplikasi pinjaman *online*, di mana terdapat perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang terhubung lewat jaringan *online*. Penting untuk dipahami bahwa pinjaman *online* yang legal berbeda dengan pinjaman *online* ilegal.

Pinjaman *online* yang legal ialah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki identitas atau informasi yang jelas dari pihak pengelola pinjaman, menerapkan proses seleksi yang ketat saat menawarkan pinjaman, serta transparan dalam menyampaikan biaya dan sanksi. Sebaliknya, pinjaman *online* ilegal tidak mendapat persetujuan atau pengawasan resmi dari OJK, sulit dilacak alamat maupun identitas pengelolanya, proses pengajuannya sangat mudah, tidak ada transparansi terkait bunga atau denda, dan tidak ada batasan terkait biaya maupun suku bunga yang dikenakan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami hal ini. Mereka tidak mencari tahu terlebih dahulu apakah pinjaman *online* yang diikuti ini bersifat legal atau tidak. Ini membuat para oknum tidak bertanggung jawab dengan mudahnya dengan leluasa melakukan hal yang merugikan debitur, seperti menyalahgunakan data pribadi debitur untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap data pribadi masih sangat minim, terutama karena sering terjadinya pelanggaran data pribadi, seperti bocornya data publik. Informasi pribadi seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, data kesehatan, dan informasi sensitif lainnya rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pesannya, penggunaan internet juga mempermudah akses terhadap data yang disimpan oleh penyedia layanan. Dengan sistem jaringan terbuka, informasi dapat dengan mudah didistribusikan melintasi batas negara dan wilayah geografis. Perkembangan sistem komputer dan internet telah membuat proses pencarian dan penyebaran informasi menjadi semakin mudah dan cepat (Taufik, 2021: 1)

Pinjaman *online* berbasis web ialah aplikasi terintegrasi antara produk pinjaman dan teknologi informasi, di mana seluruh proses mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dilakukan secara *online* dan didukung oleh layanan

SMS. Dengan sistem ini, pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu secara langsung. Kemudahan inilah yang sering disalahgunakan oleh peminjam, karena tidak adanya prosedur ketat dari pihak pemberi pinjaman. Bagi perusahaan pemberi pinjaman, standar sistem perjanjian biasanya dibuat secara sepihak sehingga lebih menguntungkan pihak mereka, dengan bunga yang relatif tinggi. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak memahami dengan jelas isi perjanjian karena tergiur oleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Selain itu, peran OJK dalam mengawasi perusahaan-perusahaan penyedia pinjaman *online* masih dianggap lemah. Hal ini terlihat dari kebijakan reaktif yang diambil oleh OJK, sementara kebijakan yang lebih besar sebenarnya dapat ditentukan oleh negara yang memiliki kewenangan atas sumber daya dan regulasi yang lebih luas. Pelindungan kepentingan konsumen pada prinsipnya telah dijamin oleh berbagai *instrumen* hukum sejak lama. Kepentingan *sporadis* konsumen telah terabadi dalam beberapa Undang-Undang. Kehadiran Undang-Undang mengenai pelindungan konsumen ialah tongkat cerita perkembangan di Indonesia. Apalagi jika mengingat transaksi jual beli online ini juga menyangkut pelindungan data pribadi konsumen.

Di Indonesia ketentuan mengenai pelindungan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus sudah tertuang hampir diseluruh runtutan hierarki yang ada, mulai dari dengan pasal 28 F perubahan kedua UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia”

Dikuatkan oleh Pasal 28G perubahan kedua UUD 1945 ayat 1 memiliki makna bahwa “setiap orang berhak atas pelindungan data pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kendalinya, dan atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman kekuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” (Ruang Kata. 2015, 30). Selain itu, terdapat pengaturan tambahan yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap penggunaan informasi mengenai data pribadi seseorang lewat media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Parida, 2021: 155).

Secara umum, hak dan kewajiban pemilik data pribadi – yang dalam konteks ini disebut sebagai konsumen atau pengguna layanan dalam transaksi e-commerce – diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut menguraikan berbagai hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai jasa; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; hak atas pembelaan, pelindungan, serta upaya penyelesaian pelindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; serta hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pelindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sementara itu, sistem elektronik sendiri ialah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Calvin, 2023: 5).

Keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika masih dianggap belum cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi masyarakat, seperti yang terjadi pada pembeli daring yang menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Pasalnya, peraturan menteri tersebut hanya memberikan sanksi administratif, bukan sanksi yang lebih berat seperti sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 36 ayat 1:

“Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa;

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan *website online*”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur pelindungan data pribadi baru saja disetujui. Peraturan ini secara tegas mengatur berbagai hal terkait pelindungan data pribadi, termasuk sejumlah jenis larangan penggunaan data pribadi, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal nya. Salah satunya ialah larangan penggunaan data pribadi tanpa izin dari pemilik data, serta ketentuan terkait kewajiban pengelola data untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi tersebut: (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) “Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 66 Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi mencakup sejumlah sanksi administratif yang akan dikenakan kepada pelanggar. Sebelumnya, pelindungan data pribadi masih mengandalkan Rancangan Undang-Undang yang belum dipublikasikan, namun dengan disahkannya Undang-Undang masyarakat Nomor 27 ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas kepada. Misalnya, terkait dengan penyebaran informasi pribadi yang berkaitan

dengan pinjaman *online*, Polda Metro Jaya berhasil menangkap dua orang yang terlibat dalam kasus pembagian data pribadi pelanggan pinjaman *online*. Para pelaku melakukan kegiatan pinjaman *online* ilegal lewat empat aplikasi di Manado, Sulawesi Utara. Kombes Auliansyah Lubis, Direktur Penyidikan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa kedua tersangka tersebut, termasuk A, seorang penagih utang yang mengintimidasi korban, dan G, kepala operasi pinjaman *online* ilegal tersebut.

Mereka mengancam akan menyebarkan data berupa foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto-foto korban dari media sosial ke nomor telepon orang-orang yang terdaftar pada daftar kontak handphone milik korban. Bukan cuma itu, beberapa foto keluarga korban juga dikirimkan ke Whatsapp korban,” ungkap Auliansyah. Atas perbuatan itu, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 30 juncto Pasal 46 dan atau Pasal 32 juncto Pasal 48 dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45B dan atau Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka juga dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Ancaman hukuman untuk pelaku ialah pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp 12 miliar.

Praktik memaparkan penggunaan informasi debitur pribadi secara tidak tepat dan tidak jelas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal yang membingungkan bagi penulis ialah bagaimana hal ini terus meluas di masyarakat, meskipun sudah ada aturan yang jelas, kesiapan penegak hukum untuk turun tangan kapan saja, dan pengakuan pemerintah terhadap keresahan yang ditimbulkan oleh masalah ini lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang berwenang. Hal ini mencakup isu yang tidak sejalan dengan penegakan hukum dan keadilan di ruang sidang, khususnya keadilan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan sosial. Dampak langsung dari kejadian ini ialah erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatnya upaya masyarakat untuk membentuk sistem peradilan mereka sendiri, yang memengaruhi tindakan main hakim sendiri (Wantu, 2023: 208).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif atau disebut pula dengan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi yang pada hakikatnya diperoleh dari penelitian perpustakaan, kemudian dijadikan bahan dasar untuk praktik lapangan. (Taufani, 2018: 147). Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan case approach.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (Fintech). *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Gunakan suatu platform/aplikasi. Perkembangan Fintech di Indonesia didorong oleh

dua alasan, yaitu: Pertama, generasi milenial sangat akrab dengan internet dan mereka terbiasa menemukan solusi sederhana dan cepat untuk masalah mereka melalui penggunaan teknologi. Fintech memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks layanan keuangan. Kedua, meluasnya penggunaan Internet, media sosial, dan *smartphone* mendorong ide untuk melakukan transaksi online. Kedua alasan ini membuat Fintech berdampak secara signifikan, tidak hanya dengan membuat layanan lebih nyaman, tetapi juga dengan membangun infrastruktur dan menyediakan inklusi keuangan untuk jutaan orang di ekonomi riil (Najwan & Sudarwanto, 2024: 17115).

Seperti yang disebutkan dalam pembahasan rumusan masalah sebelumnya, saat ini belum ada peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, perlindungan data atau informasi elektronik, baik itu data pribadi maupun yang lebih umum, secara implisit ditingkatkan dalam peraturan ini. Data pribadi dalam sistem elektronik dilindungi dari akses dan gangguan yang tidak sah, serta dari penggunaan yang tidak sah oleh penyelenggara sistem elektronik (Sinaga & Putri, 2020: 65).

Berkenaan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, terdapat Pasal 26 UU ITE yang mensyaratkan bahwasanya penggunaan data pribadi pada media elektronik haruslah mendapat persetujuan pemilik data, dan setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Penjelasan pasal 26 ayat (1) sendiri bahwa “didalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari hak pribadi yang mengandung pengertian yaitu:

- a. Hak pribadi ialah hak menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan;
- b. Hak pribadi sebagai hak agar dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak pribadi ialah hak mengawasi akses informasi mengenai kehidupan pribadi serta data seseorang. (Pelindungan Privacy dan Personal Data, Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf>)

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang diidentifikasi secara spesifik dan dijaga keakuratannya serta dilindungi. Peraturan tersebut melarang akses yang tidak sah terhadap data orang lain lewat sistem elektronik untuk tujuan pengumpulan informasi. Secara umum, UU ITE menyatakan bahwa penyadapan ilegal, kecuali jika dilakukan oleh pihak yang memiliki hak hukum untuk melakukannya. Sesuai dengan aturan ini, siapa pun dilarang mengakses data orang lain dengan alasan apa pun, bahkan jika data tersebut bersifat publik maupun rahasia.

Sementara itu, semakin banyak orang yang memakai pinjaman *online* (*pinjol*) karena meningkatnya kebutuhan yang mendorong permintaan akan uang cepat. Kehadiran *pinjol* ini tidak tanpa masalah; terdapat beberapa penyelenggara ilegal yang tidak terdaftar di OJK, yang semakin memperumit masalah tersebut. Dari tahun 2019 hingga 2021, OJK sendiri mencatatkan 19.711 keluhan terkait penggunaan

layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi oleh penyelenggara pinjol. (Subhan & Muttaqi, 2024: 28). Isu berat yang dilaporkan diantaranya;

1. pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon,
2. adanya ancaman penyebaran data pribadi.
3. penagihan pada seluruh kontak HP milik korban dengan teror dan intimidasi.
4. penagihan yang memakai kata kasar serta pelecehan seksual.

Melihat hal tersebut, pendistribusian informasi pribadi milik klien menjadi masalah signifikan yang dihadapi oleh para korban. Hal ini terjadi karena korban menunjukkan sikap yang kurang waspada. Ada beberapa kategori korban, termasuk yang melakukan kesalahan kecil dan yang dirugikan karena kelalaian. Selain itu, ada kategori korban yang dikenal dengan istilah korban yang memicu (korban presipitatif), yang merujuk pada kasus di mana tindakan pelaku kriminal dipicu oleh kelalaian korban yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

Jika dikaitkan dengan kejadian yang sering terjadi, tampaknya para korban didistribusikan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman ini biasanya tidak menunjukkan sikap ceroboh ketika mengajukan pinjaman. Banyak dari mereka yang tidak menyadari kualitas aplikasi yang mereka gunakan, apakah aplikasi tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan bahwa ini sepenuhnya kelalaian korban, mengingat kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai masalah ini.

Dorongan untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus mengajukan pinjaman ke bank menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah korban. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku menagih utang dengan cara yang tidak benar dan disertai ancaman kepada nasabahnya. Oleh karena itu, ada upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi data pribadi dalam layanan aplikasi (pinjaman *online*) lewat peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya, yaitu:

1. Upaya hukum non litigasi

Tindakan yang dilakukan di luar kesepakatan para pihak dan disebut sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, atau bahkan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (perbuatan melawan hukum). Hal ini karena kerugian konsumen yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman *online* dianggap sebagai perilaku menyimpang yang tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam klausul perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha. Mengingat upaya litigasi ialah proses yang berujung pada situasi menang-kalah antara kedua belah pihak dan memakan waktu berbulan-bulan, maka sebaiknya PMH yang menimbulkan kerugian konsumen dinegosiasikan dan diselesaikan tanpa harus melalui litigasi.

Berbagai pendekatan dalam penyelesaian konsumen dengan badan usaha terkait mencakup pengajuan keluhan sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 terkait Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Pengelola Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerima dan mendokumentasikan semua keluhan yang disampaikan oleh konsumen dan/atau wakilnya. Keluhan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 8 lebih lanjut menyatakan bahwa PUJK wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dan/atau wakilnya mengenai proses layanan pengaduan yang singkat pada saat pengaduan dilakukan oleh konsumen. Pasal 9 Ayat (1) dari PUJK juga menjamin verifikasi informasi untuk memastikan keakuratannya terkait konsumen. Dalam hal pengaduan lisan, PUJK memastikan waktu penyampaian keluhan yang disampaikan oleh konsumen dan/atau wakilnya. Ayat (3); untuk pengaduan tertulis, PUJK memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh konsumen dan/atau wakilnya. Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa PUJK wajib menangani pengaduan secara tertulis setelah konsumen dan/atau wakil konsumen mengisi dokumen yang diperlukan”.

Proses ini memberikan saluran yang jelas dan terstruktur bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan serta memastikan bahwa setiap keluhan diproses secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, hal ini membantu mengurangi ketegangan yang muncul dari ketidaktahuan atau ketidakjelasan proses pengaduan yang sering terjadi di sektor jasa keuangan. Dalam konteks pinjaman *online* dan perlindungan data pribadi, hal ini dapat mengarahkan pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan privasi konsumen..

Apabila pelaku usaha jasa keuangan tak mematuhi kewajiban yang telah dimuat pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka dikenakan Pasal 47 yaitu Ayat (1); “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yakni kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Ayat (2) dinyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Ayat (3); bahwa sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d. Terkait kerahasiaan data dalam Pasal 26 dikatakan bahwa Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data

- pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”.

2. Upaya Pelindungan Represif

Sumber daya lewat sistem hukum yang dapat diakses oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hal yang penting. Konsumen yang terdampak oleh penggunaan data pribadi yang tidak sah oleh penyedia layanan Pinjol dapat mencari ganti rugi lewat sistem peradilan jika mereka mengalami kerugian, baik materiil maupun non-materiil, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kompensasi dari penyedia layanan aplikasi. Kerugian ini, khususnya, muncul sebagai penolakan terhadap hak untuk melindungi data pribadi, dengan kerugian yang mencakup materi yang memerlukan penyelesaian pengadilan.

Meskipun terdapat peraturan di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi data pribadi, ada beberapa faktor yang sering menghalangi penerapan yang efektif dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan menguraikan tantangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum atas kejadian penyebaran data pribadi debitur dalam pinjaman *online*, yang terdiri dari dua elemen: internal dan eksternal.

Faktor internal ialah faktor yang berasal dari diri tiap individu maupun masyarakat itu sendiri dan bisa mempengaruhi banyak hal. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perlindungan hukum, yang merujuk pada hal-hal diluar kendali atau berasal dari luar individu itu sendiri. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama bisa memengaruhi serta menciptakan tantangan yang kompleks, sehingga menimbulkan hambatan dalam upaya pemberian perlindungan hak privasi akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjol yang adil bagi seluruh warga.

1. Faktor Internal; adapun faktor ini bisa menghambat hak privasi akibat kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjol yaitu;
 - a. Kesadaran Hukum Kurang; dimana masyarakat tak sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan data pribadi maupun resiko yang ditimbulkan apabila terlibat pelanggaran. Artinya, kurang memahami potensi dampak negative akibat pengungkapan maupun penyalahgunaan data pribadi bersangkutan. Selain itu, dapat dijabarkan secara luas bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang bervariasi sehingga sebagian besar mungkin tak sadar dan tak tahu bagaimana melaporkan pelanggaran data pribadi, bahkan kurang paham mengenai hak terutama dalam privasi data. Cara menyikapi hal yang berbau privasi atau nilai dan sikap terhadap privasi yang memang bervariasi di masyarakat. Ada sebagian orang

- memilih untuk berbagi informasi pribadi secara terbuka, sementara yang lainnya memilih menjaga privasinya. Perbedaan pandangan ini bisa memengaruhi masyarakat dalam memandang perlindungan data pribadi sehingga dapat memengaruhi upaya perlindungan itu sendiri.
- b. Keterbatasan akses informasi; yakni masyarakat mempunyai keterbatasan akses ke informasi hukum, maupun tak memahami hak mereka dengan baik sehingga dapat menghambat kemampuan untuk melindungi diri dari pelanggaran data pribadi.
 - c. Gampang tertarik pada hal yang berbaur kemudahan. Satu sikap individu yang mudah tertarik pada kemudahan juga mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri. Ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang sering menunjukkan sikap tertariknya berkaitan dengan kemudahan aplikasi Pinjol, tanpa mempertimbangkan risiko terkait privasi serta keamanan data pribadi mereka. Daya tarik akan kemudahan serta kecepatan dalam proses pinjaman pada aplikasi ini seringkali mengabaikan perihal kekhawatiran terkait informasi pribadi mereka yang seharusnya itu dijaga. Sikap ini timbul manakala kurangnya pemahaman terkait risiko keamanan data serta kesadaran pentingnya melindungi informasi pribadi. Selain itu, kultur maupun budaya masyarakat dalam memperoleh keuntungan seperti ini dapat menghambat upaya memerangi pelanggaran data.
 - d. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun pihak yang bertanggung jawab khususnya berkenaan dengan penegakan hukum dalam pemberian perlindungan data, yang dapat dilihat dari adanya rasa enggan melaporkan maupun mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Rasa ketidakpercayaan pada sistem hukum dimasyarakat dapat menghambat upaya perlindungan hukum. Sebab, masyarakat mungkin ragu melaporkan pelanggaran ataupun mencari keadilan disebabkan hukum yang kurang memenuhi harapan mereka.
2. Faktor Eksternal dalam pemberian perlindungan hak privasi kebocoran data pribadi aplikasi pinjol yaitu;
- a. Belum efektifnya penegakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang ITE maupun lainnya berkenaan dengan perlindungan data pribadi, yang telah jelas memuat larangan serta mempunyai akibat hukum berupa sanksi. Akan tetapi, saat masalah data pribadi terjadi, sikap penegak hukum terhadap penyelesaian masalah ini lebih memilih menghindari konflik maupun cenderung mencari penyelesaian damai karena membuat individu enggan mengambil jalur hukum dalam kasus pelanggaran data. Artinya, pada saat masalah data pribadi terjadi diakibatkan praktek penegakan hukum yang tidak efektif. Penegakan hukum yang tak sesuai perundang-undangan dapat menjaid hambatan serius didalam upaya perlindungan hak privasi nasabah akibat kebocoran data pribadi dalam pinjol, disebabkan oleh pelanggaran privasi yang terjadi tak secara tegas ditindak lanjuti aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Ini akan membuat pihak yang melanggar kurang mematuhi aturan perlindungan data pribadi serta menciptakan lingkungan

dan praktik yang merugikan akan terus berlanjut. Hal ini membuat masyarakat yang terkena dampak dari pelanggaran data pribadi menjadi tidak terdorong melakukan aduan pada penegak hukum, dikarenakan laporan yang diajukan tidak ditindaklanjuti atau tak membuahkan hasil. Olehnya, penting memastikan adanya penegakan hukum yang baik terkait perlindungan data pribadi agar bisa mencegah pelanggaran data pribadi.

- b. Kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran. Masyarakat juga menghadapi kesulitan didalam menemukan akses ataupun saluran yang tepat dalam melaporkan data pribadi, terutama tidak tersedianya infrastruktur maupun lembaga yang memfasilitasi proses dan laporan dimaksud. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan hukum dimasyarakat, sehingga bisa menjadi hambatan serius didalam upaya perlindungan hak akibat kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjol. Tanpa pemahaman memadai terkait privasi, masyarakat menjadi kurang waspada perihal pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data pribadi dimaksud. Upaya penyuluhan hukum yang baik tentu sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka, serta tindakan hukum yang bisa diambil apabila terjadi terhadap keamanan data.
- c. Kemajuan teknologi erat kaitannya dengan resiko pelanggaran privasi, sebagai konsekuensi terhadap penggunaan teknologi modern. Hal ini bisa pula menghambat upaya memperkuat perlindungan terhadap pelanggaran data. Perkembangan teknologi di era dunia digital bisa menyebabkan masyarakat rentan terhadap potensi pelanggaran data. Olehnya, seiring kemajuan tersebut memungkinkan kesulitan dalam memahami sepenuhnya implikasi serta resiko perlindungan data.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya hal-hal yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan ini juga ada yang berasal dari dalam diri kita sendiri, terutama menyangkut kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga privasi. Mekanisme dalam regulasi pula sangat penting untuk diperkuat oleh aparat penegak hukum, demi mencapai penegakan sanksi khususnya berkenaan dengan permasalahan penyimpangan data pribadi dalam pinjaman *online*.

Kesimpulan

Pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja dalam Pasal 26 UU tersebut secara eksplisit memuat ketentuan terkait data pribadi, dimana isinya menjelaskan bahwasanya “Penggunaan setiap informasi lewat media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kendala dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap

kasus penyebarluasan data pribadi debitur dalam pinjaman online berasal dari faktor internal berupa kesadaran hukum kurang; keterbatasan akses informasi; masyarakat gampang tertarik pada hal yang berbau kemudahan; kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Faktor eksternal yaitu belum efektifnya penegakan peraturan perundang-undangan; kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran; dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan resiko pelanggaran privasi sebagai konsekuensi terhadap penggunaan teknologi modern.

Daftar Pustaka

- Angriani Parida “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Jurnal Syariah Dan Hukum 19 (2) 2021.
- Afiudin Ummie Tsabita Ananda, Dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 11(1) Mei 2022.
- Bertus Calvin. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online. [SKRIPSI]. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020, Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri, Jurnal Hukum Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 No. 9, agustus 2020.
- Fence M. Wantu. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, keadilan , kemanfaatan, di peradilan perdata” Mimbar Hukum Vol 25 No 2 juni 2013.
- Gibran Aufa Najwan, Albertus Sentot Sudarwanto, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024.
- Guntur, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.3 Juli 2023e-ISSN : 2988-5140 , p-ISSN ; 2988-7747.
- Ispriono Taufik, DKK. “Perlindungan Hukum Pengaksesan Data Pribadi Bagi Penjamin Pinjaman Online Di Indonesia” Proceeding Of Conference On Law And Social Studies Agustus 2021.
- Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi Sukarmi, Afifah Kusumadara, Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce, Volume 2 Issue 02 July 2020 JALREV 2 (2) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461.
- Muhammad Naim Al Jumah “Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Perlindungan Data Pribadi”. Cyber Security Dan Forensic Digital. 1 (2) 2018.
- Muhammad Subhan, Nabila Ihza Nur Muttaqi, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Viktimologi, Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi | Volume 2 Nomor 1 (Juni 2024)
- Redaksi Ruang Kata. 2015. UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA. Bandung: Ruang kata.

Supanto. "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Policy". Yustisia 5 (1) 2016.

Suteki, Galang Taufani, Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1 Cetakan ke 2 ,2018.

Yasona H. Laoly. 2019. "Birokrasi Digital" Jakarta : PT Pustaka Alvabet.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Perlindungan Data Pribadi.

Pelindungan Privacy dan Personal Data, Diakses dari
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf>